



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor. 656/Pdt.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Indriyati, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perum. Tering Raya Blok C2 No.22 RT.002 RW.018, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Mei tahun 2019, Nomor: 656/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 7 Mei tahun 2019, Nomor : 656/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penetapan Hari Sidang ;
Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 6 Mei tahun 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Mei tahun 2019 dibawah register perkara Nomor : 656/Pdt.P/ 2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Muhammad Melvin Saputra, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 13790/2003, tertanggal 06 Oktober tahun 2003 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama HASANUDDIN dan INDRIYATI surat Nikah (foto copy terlampir);
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas terjadi kesalahan nama dari Pemohon yaitu tertulis INDDRIYATI seharusnya INDRIYATI, Kutipan akta Kelahiran (Foto copi Terlampir)
3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan Nama pada Kutipan akte kelahiran No.13790/2003 tertanggal 06 Oktober tahun 2003 dari INDDRIYATI yang tertulis menjadi INDRIYATI;
4. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah INDRIYATI, sesuai Identitas

halaman 1 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 656/Pdt.P/2019/PN.Btm
Pemohon yang mengajukan permohonan adalah Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah (foto copi terlampir). Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah INDRIYATI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 2171026605809004
3. Memerintahkan kepada Kantor Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk melakukan perbaikan nama pemohon di Kutipan akta kelahiran No.13790/2003, yang tertulis INDDRIYATI menjadi INDRIYATI
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan ada perubahan pada petitum angka 2 permohonannya sebagai berikut :

- Semula : Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah INDRIYATI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 2171026605809004;
- Menjadi : Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra Nomor:13790/2003 dari yang semula tertulis Inddriyati menjadi Indriyati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171022101081477 atas nama Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13790/2003 atas nama Muhammad Melvin Saputra, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Lahir No. 166/SAL/PD.511/1980 atas nama Indriyati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Majalengka, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

halaman 2 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171026605809004 atas nama Indriyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171022303739002 atas nama Hasanuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/60/VI/2000 atas nama Hasanudin dan Indriyati, yang diekluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jatiuwung Tangerang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Zubair, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum. Tering Raya Blok C2 No.22 RT.002 RW.018, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah diakruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Melvin Saputra, Muhammad Akbar Ihsan dan Marla Aisyah Putri;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang tertera pada kutipan akta lahir anak pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra;
 - Bahwa nama pemohon pada KTP, KK, Akte Lahir dan Kutipan Akta Nikah bernama Indriyati;
 - Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra tertulis Inddriyati;
 - Bahwa dari kedua nama tersebut nama pemohon sebenarnya adalah Indriyati;
 - Bahwa kutipan akta lahir anak pemohon telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang (pelaporan terlambat) Nomor: 13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003 atas nama Muhammad Melvin Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Mimi Harja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum. Tering Raya Blok C2 No.22 RT.002 RW.018, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah diakruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Melvin Saputra, Muhammad Akbar Ihsan dan Marla Aisyah Putri;

halaman 3 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera pada kutipan akta lahir anak pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra;
- Bahwa nama pemohon pada KTP, KK, Akte Lahir dan Kutipan Akta Nikah bernama Indriyati;
 - Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra tertulis Inddriyati;
 - Bahwa dari kedua nama tersebut nama pemohon sebenarnya adalah Indriyati;
 - Bahwa kutipan akta lahir anak pemohon telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang (pelaporan terlambat) Nomor: 13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003 atas nama Muhammad Melvin Saputra;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Lahir anak pemohon Nomor:13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003 atas nama Muhammad Melvin Saputra dari semula inddriyati menjadi indriyati;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Nomor:13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003, yang semula tertulis Muhammad Melvin Saputra anak pertama laki-laki dari ayah Hasanuddin dan ibu Inddriyati menjadi Muhammad Melvin Saputra anak pertama laki-laki dari ayah Hasanuddin dan ibu Indriyati;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Zubair dan saksi Mimi Harja maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

halaman 4 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019

Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum. Tering Raya Blok C2 No.22 RT.002 RW.018, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;

- Bahwa Muhammad Melvin Saputra adalah anak pertama dari Hasanuddin (ayah) dengan Indriyati (ibu);
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada kartu penduduk bernama Indriyati identitas yang tertera pada kartu keluarga bernama Indriyati identitas yang tertera pada Kutipan Akta Nikah bernama Indriyati identitas yang tertera pada Akta Kelahiran bernama Indriyati;
- Bahwa identitas nama pemohon dalam akta kelahiran anak pertama pemohon yang di keluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang tercantum atas nama Inddriyati;
- Bahwa dari kedua nama tersebut, nama pemohon sebenarnya adalah Indriyati;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (pelaporan terlambat) Nomor:13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota tangerang dari yang semula tertulis Muhammad Melvin Saputra anak pertama laki-laki dari ayah Hasanuddin dan ibu Inddriyati menjadi Muhammad Melvin Saputra anak pertama laki-laki dari ayah Hasanuddin dan ibu Indriyati;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

- Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini?
- Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-4 serta didukung dengan keterangan saksi Zubair dan saksi Mimi Harja diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Tering Raya Blok C2 No.22 RT.002 RW.018, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar - Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perbaikan nama;

halaman 5 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-2, P-6 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Muhammad Melvin Saputra merupakan anak pertama dari Hasanuddin (ayah) dengan Indriyati (ibu) dan identitas Pemohon yang tertera pada kartu penduduk bernama Indriyati identitas yang tertera pada kartu keluarga bernama Indriyati identitas yang tertera pada kutipan akta nikah bernama Indriyati identitas yang tertera pada Akta Kelahiran bernama Indriyati;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa identitas nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon Muhammad Melvin Saputra tercantum atas nama Inddriyati dimana dari kedua nama tersebut yang akan digunakan oleh pemohon adalah nama Indriyati sehingga nama pemohon yang telah didaftarkan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, akan diperbaiki dari yang semula bernama Inddriyati menjadi Indriyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor:13790/2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, akan diperbaiki dari yang semula bernama Inddriyati menjadi Indriyati tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut

halaman 6 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil kota Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta karena domisili Pemohon adalah di Kota Batam, maka Pemohon agar mengirimkan salinan resmi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam wilayah hukum permohonan ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Melvin Saputra Nomor:13790/2003 dari yang semula tertulis Inddriyati menjadi Indriyati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

halaman 7 dari 8, Penetapan No.656/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 656/Pdt.P/2019/PN.Btm diucapkan pada hari **Selasa, Tanggal 21 Mei Tahun 2019**, oleh **Efrida Yanti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyatno, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-
- Pemberkasan dan ATK Rp. 70.000,-
- Panggilan Rp. 120.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);